

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR MASYARAKAT MAMBALAN PERSPEKTIF HUKUM KEARIFAN LOKAL

Yulias Erwin

Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: yuliaserwin@gmail.com

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan pokok yang utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsumsi air saat ini sudah melebihi kebutuhan pada jaman dahulu. Selain sebagai kebutuhan rumah tangga, air juga kini sebagai kebutuhan utama dalam hiruk pikuk bisnis. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat adat Desa Mambalan mengaktualisasikan kearifan lokal dan nilai transendental dalam rangka mengatur dan membatasi masyarakat agar bersikap dan berperilaku arif dalam memanfaatkan sumber mata air. Dengan Metode pendekatan normatif-empiris, penelitian akan menganalisa secara deskriptif dari hasil pengumpulan data primer berupa observasi langsung dilokasi penelitian dan wawancara secara mendalam dengan informan-informan dari unsur tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku jabatan untuk mengumpulkan informasi yang kemudian diolah. Maka dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pada masyarakat adat Desa Mambalan terdapat prinsip-prinsip perilaku hidup yang dikategorikan ‘kearifan lokal’ atau Indigenous knowledge yang mereka sebut dengan istilah ‘Kemalik’, dan nilai-nilai transenden (agama Islam) yang memiliki potensi untuk diaktualisasikan menjadi regulasi dan kebijakan yang dapat melindungi kelestarian lingkungan, khususnya bagaimana mengelola dan memelihara sumber mata air yang berasal dari sungai dan hutan, dengan menerapkan sanksi-sanksi adat yang ideal dan relevan dengan kondisi kekinian.

Kata kunci: *Kearifan Lokal; Hukum Transendental; Sumber Mata Air.*

ABSTRACT

Water is the main basic need for humans to fulfill daily living needs. Current water consumption has exceeded ancient needs. Apart from being a household need, water is also now a major need in busy business activities. In Indonesia, the community's right to use water is guaranteed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources. This research examines how the indigenous people of Mambalan Village actualize local wisdom and transcendental values in order to regulate and limit the community so that they act and behave wisely in utilizing water springs. Using the normative-empirical approach method, the research will analyze descriptively the results of primary data collection in the form of direct observation at the research location and in-depth interviews with informants from traditional leaders, community leaders and office holders to collect information which is then processed. So from the results of this research it can be concluded that, in the indigenous community of Mambalan Village there are principles of life behavior which are categorized as 'local wisdom' or Indigenous knowledge which they call 'Kemalik', and transcendent values (Islamic religion) which have has the potential to be actualized into regulations and policies that can protect environmental sustainability, especially how to manage and maintain water sources originating from rivers and forests, by implementing customary sanctions that are ideal and relevant to current conditions.

Keywords: *Local Wisdom; Transcendental Law; Water Springs.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan manusia atas air menuntut kita untuk terus menjaga kuantitas dan kualitas sumber mata air. Sebagai sumber penghidupan utama, air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk untuk bertahan hidup, terutama kebutuhan manusia yang semakin tinggi akibat meningkatnya aktivitas industri global. Sehingga ini menimbulkan masalah baru dalam hal bagaimana melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber mata air agar ketersediaan secara kualitas dan kuantitas tetap terjaga.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya” Menurut Arsyad bahwa konservasi air, tanah, hutan, dan lingkungan hidup lainnya saling keterkaitan dan menjadi hubungan yang erat satu sama lainnya yang harus senantiasa dijaga pengelolaannya dengan menggunakan istilah *on site dan off site* dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.¹

Permasalahan sumber air yang terjadi saat ini adalah akibat peningkatan perkembangan ekonomi, perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan industri disebagian besar wilayah Indonesia. Meningkatnya industri dan teknologi berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas tetapi disisi lain ada dampak negatif terhadap lingkungan yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan terutama sumber air akibat penggunaan air baik air permukaan maupun air tanah dengan volume yang cukup tinggi. Masyarakat merasakan dampaknya seperti menurunnya muka air tanah, sulitnya mendapatkan air bersih, adanya pencemaran bau dan tidak jernihnya air sumur masyarakat setempat dan dampak lainnya.²

Akibat dari eksploitasi sumber air ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, salah satunya adalah terjadinya *land subsidence* atau amblasan pada permukaan tanah, dengan istilah lainnya adalah penurunan permukaan tanah. Begitu juga dengan terjadinya penurunan debit air tanah dari permukaan tanah yang menimbulkan kekeringan pada sumur-sumur dan sumber mata air penduduk yang berdekatan dengan wilayah industri, terutama pada musim kemarau. Melihat kondisi ini, pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air tentu membutuhkan cara yang bijak dan etis dalam upaya melestarikan alam dan lingkungan. Meskipun negara telah memiliki beberapa peraturan tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun partisipasi masyarakat adat melalui kaidah-kaidah kearifan lokalnya masih sangat dibutuhkan.

Penanganan kerusakan lingkungan khususnya sumber mata air saat ini menjadi prioritas program negara. Bahkan dalam skala global telah dicanangkan dalam *Sustainable Development Goals* yang mendelegasikan kepada seluruh negara untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber air sebagai sumber kehidupan makhluk hidup di bumi untuk terus terjaga kecukupannya dimasa yang akan datang.

Pemeliharaan sumber air berkaitan dengan pemeliharaan tanah dan hutan yang terjaga dimana tempat berlindungnya sumber mata air. Terutama dalam hal menjaga hutan dan sumber air agar tetap terjaga dan terkendali. Menurut Djunaedi keberadaan mata air dipengaruhi oleh keadaan lahan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang berada di daerah tangkapan air tersebut.³ Biasanya masyarakat adat dihampir seluruh wilayah Indonesia memiliki sumber mata

¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Konservasi Tanah Dan Air, Konservasi Tanah Dan Air*, 2016.

²Dewi Mulyanti, “Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan,” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 410–24, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.286>.

³Djunaedi, “Kajian Penataan Sumber Daya Air Dan Konservasi Air Tanah Pada Wilayah Kritis Air (Studi Kasus Di DAS Blega Kabupaten Sampang Madura-Jawa Tumor),” *Jurnal Teknik Pengairan* 2, no. 1 (2012): 70–78, <http://www.jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/122>.

air yang dikeramatkan sehingga tidak semua orang atau kelompok masyarakat yang boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Hal ini bisa menjadi referensi aktual dalam perancangan dan penyusunan regulasi yang bersumber pada kaidah hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber air secara bijaksana.

Salah satu desa yang masih memiliki sumber daya air yang melimpah adalah Desa Mambalan yang terletak di sisi utara dari Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. Masyarakat Mambalan memiliki kearifan lokal tentang bagaimana melestarikan lingkungan, khususnya menjaga hutan dan sungai sebagai sumber mata air utama yang mereka sebut dengan istilah '*Kemalik*'. *Kemalik* bagi masyarakat adat Mambalan memiliki makna suatu '*larangan*', yakni larangan terhadap aksi eksploitasi alam, hutan dan sungai. Terutama larangan untuk tidak melakukan penebangan pohon dan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber mata air.

Salah satu langkah pencegahannya adalah dengan mengaktualisasi kearifan lokal sebagai hukum adat yang masih dihormati masyarakat setempat.⁴ Eksistensi *Kemalik* saat ini bagi masyarakat Mambalan sangat relevan, dimana sedang maraknya pembangunan dan perluasan daerah pemukiman disepanjang kantong-kantong sumber mata air di Kecamatan Gunung Sari bagian utara yang dilakukan oleh para pengembang dan investor. Dengan daya tarik topografinya, hutan dan sumber mata air didaerah ini sedang terancam punah.

Dari uraian tersebut, penelitian ini terfokus pada batasan bagaimana konsep kearifan lokal masyarakat Mambalan dalam upaya pemeliharaan sumber mata air, dan mengintegrasikan kaidah-kaidah kearifan lokal tersebut dalam bentuk peraturan (*awig-awig*)⁵ sebagai payung hukum yang dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan solusi tentang bagaimana konsep kearifan lokal sebagai norma yang relevan dan terintegrasi kedalam hukum positif sebagai upaya memelihara sumber mata air, serta sanksi-sanksi yang ideal bagi pelaku pengrusakan lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Kajian hukum dari aspek normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dari tingkat pusat sampai kebijakan daerah yang terkait dengan hukum lingkungan. Metode penelitian hukum yang bersifat empiris dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana hukum normatif berlaku atau dilaksanakan didalam masyarakat.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum lingkungan perspektif hukum positif tertulis dan kearifan lokal (hukum adat) transenden sebagai hukum tidak tertulis.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini bersifat studi lapangan dengan dukungan hasil wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mengamati lingkungan masyarakat sebagai pengguna sumber mata air. Bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif melalui reduksi bahan hukum, disajikan dan akhirnya ditarik kesimpulan.⁸

⁴Made Andrea Prastya Hadi, "Peranan Awig-Awig Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Bali," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 28–36.

⁵Wayan P; I Ketut Sudantra; Putu Dyamikawati Windia, *Penuntun Penyusunan Awig-Awig : Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem*, 2011. *Awig-awig* artinya suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo Persada, 1995).

⁷David Tan, "METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELIDIKI PENELITIAN HUKUM," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.

⁸Nur Solikin, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, 2019.

C. PEMBAHASAN

1. Regulasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Mata Air

Air adalah salah satu sumber daya alam utama yang sangat dibutuhkan manusia. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.⁹ Selanjutnya Kegiatan Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat¹⁰ dengan ragam kerifan lokal yang dimiliki.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia, artinya setiap manusia dimuka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi perhatian dan prioritas utama. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

Kebutuhan ketersediaan air sangatlah bergantung pada kelestarian dari sumber-sumber air. Selain sumber air dan sumber daya air, tidak kalah pentingnya juga adalah menjaga ‘badan air’. Menurut Arsyad yang dimaksud dengan ‘badan air’ berupa tempat untuk menyimpan air atau *reservoir*, waduk, danau, atau sepanjang sungai yang mengalir sebagai sumber air yang rentan akan kerusakan.¹¹

Pengelolaan dan pemanfaatan air sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa “Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air serta mengendalikan daya rusak air”.

Dari aspek hukum, negara telah banyak menghasilkan regulasi tentang bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber mata air. Namun dalam kenyataan masih dibutuhkan norma dan nilai-nilai kearifan lokal yang juga menjadi pedoman turun-temurun masyarakat adat dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Karena pembangunan hukum yang ideal itu adalah dengan melibatkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum kearifan lokal masyarakat adat.

⁹Kadarsah, *Hukum Sumber Daya Alam*, (Penerbit R.A. Derosarie, Surabaya, 2014), 5.

¹⁰Zaenafi Ariani Nurjannah Septyanun, Julmansyah, Riina Rohayu Harun, Indra Jaya, “Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat,” *Geography Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 399–411, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/17210/pdf>.

¹¹Sitanala Arsyad, *Konservasi Tanah & Air*, Institut Pertanian Bogor, 2010.

2. Pembangunan Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Mata Air Berbasis Kearifan Lokal

Masalah lingkungan hidup ternyata berkaitan erat dengan kearifan lokal. Hal ini dapat diketahui bahwa adanya kearifan lokal justru lebih dahulu berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan sebelum gerakan-gerakan peduli lingkungan bermunculan. Bahkan dalam hal tertentu kearifan lokal lebih berperan dalam menjaga ekosistem daripada hukum yang ditetapkan dalam mengatur pola masyarakat.¹² Adanya mitos, ritual, dan pitutur luhur yang erat kaitannya dengan alam mampu mengatur masyarakat sedemikian rupa dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar dalam menjaga kelestarian lingkungan.¹³

Saat manusia belum tergoда dengan konsumerisme duniawi, yang dapat dilihat pada masyarakat tradisional dipedesaan, tumbuh nilai-nilai yang cukup bijaksana berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Di setiap masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia terdapat 'kearifan' dalam berinteraksi dengan alam. Awalnya dalam pemahaman yang 'religius magis', tetapi kemudian menjadi keterikatan bahwa alam telah memberikan hidup sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.¹⁴

Nilai-nilai yang dikandung kearifan lokal saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum tentang bagaimana mengelola sumber mata air agar tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya. Sumber mata air adalah aliran air tanah yang muncul ke permukaan tanah secara alami, yang disebabkan oleh terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat dan keluar dari batuan. Pada umumnya mata air muncul di daerah kaki perbukitan atau bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran. Secara garis besar, sumber mata air selalu bersumber dari hutan dan kemudian mengalir kesungai-sungai. Itu artinya bahwa selain memelihara hutan dengan pohon-pohonnya, perhatian khusus terhadap sungai juga mesti menjadi prioritas utama.

Konsep pengelolaan sumber mata air sungai dapat dilakukan secara holistik dan terpadu dengan berbasis kearifan lokal. Cara ini merupakan langkah alternatif dalam upaya mengatur pengelolaan sumber mata air. Ini artinya bahwa pentingnya perencanaan yang matang dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan sumber mata air.

Tolak ukur atau kriteria peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air sungai yang baik dan ideal harus bersifat holistik yaitu dibuat untuk memenuhi rasa keadilan manusia Indonesia bukan hanya dijadikan sebagai alat (prosedur) yang absolut, tetap dan pasti. Sifat holistik dan terpadu tersebut seharusnya tampak baik dari segi proses, bentuk dan isinya. Dari segi proses pembuatannya, pengajuan rancangan perundang-undangan, pembahasan di lembaga legislatif dan pengesahan serta saat berlakunya perundang-undangan sampai pada pelaksanaan atau penegakan hukumnya. Sifat holistik pada saat pengusulan rancangan peraturan perundang-undangan adalah dengan penjangkaran aspirasi dari bawah dengan mengadakan berbagai diskusi dan penelitian lapangan yang representatif, obyektif, dan valid. Sifat holistik bentuk perundang-undangan adalah dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dan

¹²Wasino & Dewi Lisnoor Setyowati Hendro Ari Wibowo, "KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS MASYARAKAT DI DESA COLO KECAMATAN DAWU KABUPATEN KUDUS)," *Molecular Biology of the Cell* 14, no. 7 (2003): 2832–43, <https://doi.org/10.1091/mbc.E02-11-0760>.characterized by the close clustering of chromosome ends at the nuclear envelope. We have used a novel method of in vitro culture of rye anthers combined with fluorescent in situ hybridization (FISH)

¹³Mansur S, "Kearifan Lokal Kemalik Suku Sasak Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade," *Gema Wiralodra* 9, no. 2 (2018): 183–93, <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.vol9.iss2.351>.

¹⁴Marhaeni Ria Siombo, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 428–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.

horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya air sungai.¹⁵

Adapun sifat holistik dari segi isi peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memuat nilai-nilai budaya yang ada dalam hukum adat, dan nilai-nilai religius yang ada dalam hukum agama. Nilai-nilai budaya dalam hukum adat yang bersifat universal yaitu gotong royong dan kebersamaan, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, dan musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁶

3. Konsep Kearifan Masyarakat Mambalan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Mata Air

a. Konsep Kearifan Lokal

Rekomendasi dan pengakuan terhadap eksistensi kearifan lokal dapat ditemukan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa; “sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur peran serta negara yang dituangkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t menyatakan bahwa; “Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁷ Dari sini terlihat begitu pentingnya keberadaan kearifan lokal. Siswadi mengemukakan bahwa “kearifan lokal masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya air yang dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*), kecerdasan setempat (*local genius*), dan kebijakan setempat (*local wisdom*)”.¹⁸

Dalam kearifan lokal di kenal asas komunal dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam selalu berdasarkan kebersamaan, tidak ada kepemilikan secara individual. Pasal 70 ayat (1) dan (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan

15 Sulastriyono, “Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang Dan Tantangannya,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 411, <https://doi.org/10.22146/jmh.16285>. development, and technology advancement. Fast growth on water needs induces the growth of economic value of water, rather than its social values. This condition potentially causes of conflict interests among sectors, among regions and among various stakeholder related to water resources management. The management of river water resources can be perceived as an opportunity as well as a challenge. The quantity and the potential of water which is abundant in Indonesia to use water resources optimally. However, the development of river water resources law still faces some challenges, namely institutional obstacle, legal system and culture. Globalization in the free market economic order must be faced by Indonesia in its efforts to develop law on the management of river water resources. Privatization in the management of river water resources led to the increase of the role of private sector in pursuing economic benefits. It is feared that privatization will limit the community access to water resources and will make the price of water is more expensive. An integrated law development of river water resources based on local wisdom is an alternative guarantee the community access and the sustainability of the availability way to river water resources.”, author: [{}], family: “Sulastriyono”, given: “”, non-dropping-particle: “”, parse-names: false, suffix: “”, container-title: “Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada”, id: “ITEM-1”, issue: “3”, issued: {“date-parts”:[[]], “page”：“411”, “title”：“Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang Dan Tantangannya”, “type”：“article-journal”, “volume”：“20”}, uris: [{}], mendelely: {“formattedCitation”：“Sulastriyono, “Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang Dan Tantangannya,” <i>Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada</i> 20, no. 3 (2008

¹⁶Surojo Wignjodipuro, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, 1982.

¹⁷S Siswadi, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni, “Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 2 (2011): 63.

¹⁸Muhammad Rasyid Lubis et al., “KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN MATA AIR DI DESA SUNGAI LANGKA, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG Local Wisdom of Springs Management in Sungai Langka Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province,” *Jurnal Hutan Tropis* 6, no. 1 (2018): 90, <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5109>.

bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pendapat Aris Marfa'i tentang kearifan lokal masyarakat menyebutkan bahwa; "kearifan lokal harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual. Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan pengetahuan yang meliputi aspek pengaturan permukiman, pengelolaan lingkungan, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan dan cara-cara mengatur pola kehidupannya. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidup yang telah berlangsung lama secara turun temurun"¹⁹.

Kekayaan budaya dan keunikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal menjadi kelebihan dari bangsa Indonesia. Kearifan lokal masyarakat Desa Mambalan merupakan entitas penting sebagai unsur prestis dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Keberadaan entitas ini masih diakui dan diyakini sebagai pedoman hidup masyarakat adat, terutama dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam sekitar. Nilai-nilai yang dikandung didalamnya telah mereka pedomani secara turun temurun sejak lama, tanpa mengabaikan hukum negara yang sudah ada. Seperti yang dikemukakan Wagiran bahwa, "Kearifan lokal bukan suatu penghambat kemajuan suatu bangsa melainkan menjadi kekuatan untuk mencapai bangsa yang berkarakter, sehingga masyarakat global maupun lokal tidak dapat mempertahankan hidup tanpa kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan tidak dapat berkembang tanpa masyarakat"²⁰.

Mambalan merupakan salah satu desa dengan peradaban tertua yang ada di pulau Lombok. Secara geografis desa ini berada dekat dengan kaki-kaki bukit yang berjajar sepanjang tepi utara dari kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Desa ini juga dilewati dan di batasi oleh aliran-aliran sungai, yang salah satunya adalah sungai terbesar di Lombok yang menjadi ikon sekaligus sumber mata air utama di kabupten Lombok Barat.

Menurut Sayid Abdolah Alkaff, Mambalan itu sendiri bermakna sesuatu yang berjejer rapat, atau pembatas beriringan seperti aliran sungai. Karena memang Mambalan masa lalu (yang kini mekar menjadi 8 desa) dibatasi aliran sungai Meninting. Artinya, Meninting memiliki nilai sangat strategis bagi masyarakat Mambalan. Selain sebagai sumber kehidupan, sungai Meninting merupakan benteng alam kedatuan Mambalan masa lalu. Selama ini Meninting kerap menjadi objek pengeksploitasian galian C oleh masyarakat sepanjang sungai²¹.

Lebih lanjut Alkaff mengatakan, bahwa saat ini desa bersama masyarakat dan kelompok aktivis lingkungan lokal sedang menata kembali sungai menjadi sumber mata air yang berkualitas dengan mengembalikan hak-hak sungai, menata tebing-tebing sungai dan merestorasi ekosistem sempadan sungai. Kepala desa yang sekaligus aktivis lingkungan ini juga mengungkapkan seberapa besar konsekuensi pengerusakan lingkungan di sempadan sungai. Bahkan desa Mambalan menjadi salah satu desa yang merasakan langsung dampak perubahan bentang alam akibat pengerusakan dan pembabatan pohon di hulu sungai Meninting. Berangkat dari kondisi alam dan musibah-musibah lingkungan yang dialami itulah masyarakat adat Mambalan mencoba menghidupkan kembali kearifan lokal dengan simbol-simbol dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Masyarakat Mambalan masih meyakini hukum adat sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, baik interaksi antar individu,

¹⁹ Muh. Aris Marfa'i, *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*, vol. 00, 2022.

²⁰Wagiran Wagiran, "PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya)," *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1249>.

²¹ Sayid Abdolah and Kepala Desa Mambalan, "Wawancara Dengan Sayid Abdolah Alkaff, Kepala Desa Mambalan, Tanggal 1 Agustus 2023.," 2023.

kelompok maupun interaksi dengan alam dan lingkungan. Terlebih lagi negara telah menjamin bahwa hukum adat sebagai kearifan lokal yang diakui dan diharapkan memberi kontribusi dalam pelestarian lingkungan.

b. ‘Kemalik’ Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Mambalan Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Mata Air

Dalam pembahasan mengenai hukum adat secara umum, tidak bisa lepas dari salah satu sifatnya yaitu *religio-magis*. Menurut Koentjaraningrat memiliki empat unsur yaitu: kepercayaan pada makhluk-makhluk halus, kepercayaan kepada kekuatan sakti, anggapan bahwa kekuatan sakti yang luar biasa itu dipergunakan sebagai *magische kracht*, dan anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan²².

Seperti halnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, bahwa eksistensi masyarakat adat dengan hukum-hukum lokalnya masih ada dan diakui negara. Dalam hal pemeliharaan sumber mata air, terdapat banyak kearifan lokal yang masih eksis dan relevan untuk diterapkan dalam membantu negara memelihara kelestarian lingkungan. Sebagai contoh di Desa Purwogondo memiliki budaya kearifan lokal yang kuat dan turun menurun dari nenek moyang dengan istilah *Tuk Serco*, yaitu pedoman sikap dan berperilaku masyarakat yang diyakini dan memberikan pengaruh besar bagi masyarakat sebagai nilai, etika dan moral juga norma dalam menjaga dan melestarikan mata air yang diyakini sebagai titipan leluhurnya.

Menurut Raden Rais, Mambalan dengan komunitas masyarakat adatnya memiliki kearifan lokal yang sudah mengakar yang mereka sebut dengan istilah ‘*Kemalik*’. Istilah ini identik dengan masyarakat adat Sasak yang merupakan penduduk asli Pulau Lombok. *Kemalik* bagi masyarakat adat Mambalan memiliki makna suatu ‘larangan’, yakni larangan terhadap aksi eksploitasi alam, hutan dan sungai. Terutama larangan untuk tidak melakukan penebangan pohon dan eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber mata air. Dengan keberadaan sungai Meninting yang menjadi batas teritorialnya, masyarakat adat Mambalan semakin yakin bahwa sungai adalah simbol dan tanda alam yang senantiasa membatasi perilaku-prilaku penduduknya agar tidak berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya air²³.

Kemalik yang kemudian dikombinasi dengan nama sungai Meninting, atau penduduk desa biasa menyebutnya dengan *Ninting* yang kemudian menjadi *Kemalik Ninting* menjadi lebih bermakna dan memberikan kesan sakral sehingga meningkatkan keyakinan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adat mereka. Jika *Kemalik* berarti Larangan, maka *Meninting* atau *Ninting* memiliki makna batas atau batasan, yang artinya batas-batas yang harus di taati oleh masyarakat. Batasan ini berupa larangan-larangan yang tidak boleh dilewati atau dilanggar oleh setiap penduduk lokal maupun orang atau kelompok pendatang.

Lebih lanjut Raden Rais menguraikan tentang batas-batas dan larangan masyarakat Mambalan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan, terutama hutan dan sungai antara lain; tidak membuang sampah ke sungai, menjaga stabilitas struktur dan badan tanah di sempadan sungai, tidak boleh menebang pohon tanpa ijin lembaga adat, serta menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitar sungai. Seperti halnya dengan sifat suatu aturan, *Kemalik* ini juga memberikan sanksi-sanksi tegas terhadap pelaku yang melanggar. Sebelum memberikan sanksi-sanksi, para pemangku adat terlebih dahulu memberikan peringatan kepada pelaku yang melanggar.

²²Gungsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog, CV Aura Utama Raharja*, 2019.

²³Raden Muhammad Rais, “Wawancara Dengan Raden Muhammad Rais, Tokoh Adat Desa Mambalan, Tanggal 5 Agustus 2023.” 2023.

Adapun sanksi-sanksi yang diberlakukan hukum *Kemalik* ini adalah mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat sesuai dengan kategori pelanggaran, seperti antara lain:

1. Sanksi berupa peringatan atau teguran dari pemuka adat dan pejabat desa kepada pelaku penebangan pohon, perusakan hutan, dan pencemaran sungai.
2. Denda 1 (satu) ekor kerbau bagi pelaku penebangan untuk satu pohon. Jika yang ditebang 2 (dua) pohon, maka dendanya juga 2 (dua) ekor kerbau, begitu juga seterusnya. Jika pelaku penebangan tidak sanggup membayar denda tersebut, maka adat memberikan pilihan dengan menanam 10 (sepuluh) pohon sebagai pengganti 1 (satu) pohon. Ini tentunya dilaksanakan berdasarkan hasil rapat adat dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
3. Sanksi bagi pencemar sungai yang dikategorikan pelanggaran ringan, seperti membuang sampah dengan mendapat teguran sampai dengan sanksi berupa kerja bakti membersihkan dan menata kembali sungai.
4. Selain sanksi yang berupa denda, *Kemalik* juga menerapkan sanksi sosial dalam bentuk 'Permakluman', yakni si pelaku/pelanggar diumumkan ke khalayak oleh perwakilan dari lembaga adat dengan berkeliling ke setiap penjuru dusun di desa Mambalan, bahwa si pelaku telah melakukan penebangan pohon secara ilegal, membuang sampah dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan langsung oleh pelaku bahwa benar dirinya telah melakukan pelanggaran tersebut.
5. Dalam hal kasus penebangan pohon, tidak dikenakan sanksi jika pelaku telah minta ijin terlebih dahulu dengan alasan sesuatu kepentingan yang mendesak, dengan persyaratan bahwa sebelum menebang pohon, terlebih dahulu menyiapkan bibit atau pohon pengganti untuk ditanam disekitar lokasi penebangan. Begitu juga dengan jumlah pohon yang akan ditebang dibatasi sesuai dengan kebutuhan mendesak tersebut.

Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2018 ketika saat itu Lombok dilanda musibah gempa bumi, dimana waktu itu masyarakat sangat membutuhkan bahan kayu untuk membuat dan memperbaiki rumah mereka yang hancur akibat gempa. Disini pemangku desa dan pemuka adat memberikan dispensasi bagi masyarakat untuk menebang pohon, namun dibatasi sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi penggundulan hutan secara masif.

Disamping nilai adat yang magis menjadi keyakinan turun-temurun, nilai religius juga kini menjadi kampanye global masyarakat adat dan bahkan masyarakat modern untuk melestarikan lingkungan melalui nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan dalam Islam. Nilai-nilai ketuhanan ini sebagai sumber dan petunjuk manusia untuk menemukan nilai luhur kemanusiaan.

Rambu-rambu teologi ramah lingkungan dalam Islam dikenalkan oleh Parvez Mansoor, yakni agar manusia dapat lebih arif dan bijak kepada lingkungan maka dalam memperlakukan lingkungan harus berpijak pada. Pertama, prinsip tauhid, yang mengandung pengertian bahwa seluruh alam semesta, langit dan bumi seluruh isinya adanya atas kehendak Allah. Kedua, prinsip khilafah dan amanat, yakni manusia kehadirannya di muka bumi dalam rangka menjalankan fungsi sebagai khalifah, yang diamani Allah untuk memakmurkan dan melestarikan alam lingkungan. Ketiga, prinsip syariah, yakni dalam rangka menjadi muslim yang baik maka apa-apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia harus mendasarkan pada ketentuan syariah. Di samping itu, Islam telah memberi rambu-rambu kepada manusia untuk tidak membuat kerusakan (fasad) di muka bumi, melakukan pemborosan dan menyerukan berbuat baik (ihsan) dan islah untuk menjalin perdamaian²⁴.

Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang kini diaktualisasi kembali oleh masyarakat adat Mambalan untuk mencegah eksploitasi hutan dan sungai, agar sumber mata air tetap terjaga

²⁴Absori Absori, Khudzaifah Dimiyati, and Ridwan Ridwan, "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 331, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1063>. nature has become a real threat to the survival of human. It occurs due to industrial activity, mining, transportation and agriculture as the machine of capitalist ideology. The research employed the normative-descriptive, and philosophy approach. This paper aims to (1

kualitas dan kuantitasnya demi keberlanjutan dan kesejahteraan hidup masyarakat setempat. Aktualisasi norma dan nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks kekinian, dengan sosialisasi lembaga adat dan keagamaan melalui doktrin-doktrin *religio-magis* sebagai sifat dasar dari hukum adat kepada masyarakat terutama generasi-generasi muda. Selanjutnya mulai menyusun rancangan peraturan tertulis yang bersumber dari hukum adat atau dalam bentuk pola-pola pembinaan, penyuluhan dan lain sebagainya.

Hal lain yang juga penting dalam mewujudkan aktualisasi kearifan lokal untuk pembangunan hukum adalah peran serta/partisipasi masyarakat (tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda) atau pihak-pihak yang berkepentingan dan *stakeholder*. Upaya ini selaras dengan prinsip antargenerasi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Dimana menurut prinsip ini bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya²⁵. Inilah tantangan kedepan bagi pembangunan hukum yang ideal dan holistik di Indonesia dimana hukum sudah tidak lagi sekedar dikonsepsikan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja tetapi hukum dilihat juga sebagai *human behavior* (pedoman tingkah laku manusia) untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Nilai-nilai kearifan lokal menjadi substansi yang relevan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Meskipun jaman sudah tergerus modernisasi dan globalisasi, masyarakat adat dengan hukum adat dan nilai religiusnya masih bertahan dan layak untuk diaktualisasi menjadi pedoman dalam mengelola dan memelihara lingkungan. Dengan demikian hukum pengelolaan sumber mata air yang berbasis kearifan lokal akan merubah paradigma pembangunan hukum yang selama ini berorientasi sektoral ke holistik dan terpadu. Mambalan dengan kearifan lokal '*Kemalik*' yang masih diyakini dan ditaati, serta latarbelakang masyarakat yang religius menjadi komunitas yang menerapkan hukum adat dalam upaya memelihara dan mengelola sumber mata air serta menjaganya dari eksploitasi kapitalis. Dengan tidak mengabaikan hukum negara, hukum adat '*Kemalik*' bisa diterapkan dengan sanksi-sanksi yang ideal dan sesuai dengan kondisi kekinian. Begitu juga dengan norma-norma agama (transendental) sebagai pengingat agar manusia dapat lebih arif dan bijak dalam mengelola dan melestarikan alam dengan prinsip: Tauhid, Khilafah, Amanat, dan Syariah. Selanjutnya perlu langkah-langkah nyata dalam aktualisasi dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal "*Kemalik*" kedalam hukum positif sebagai norma yang relevan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang ideal bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan pola pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai kearifan lokal dan nilai agama, serta partisipasi aktif masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam hal merancang dan melaksanakan strategi, sistem pendanaan, pelaksanaan dan evaluasi program serta merumuskan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber mata air.

DAFTAR PUSTAKA

Abdolah, Sayid, and Kepala Desa Mambalan. "Wawancara Dengan Sayid Abdolah Alkaff, Kepala Desa Mambalan, Tanggal 1 Agustus 2023." 2023.

Absori, Absori, Khudzaifah Dimyati, and Ridwan Ridwan. "Makna Pengelolaan Lingkungan Pespektif Etik Profetik." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 331. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1063>.

²⁵Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Elex Media Komputindo/Kompas Gramedia, vol. 25, 2012.

- Arsyad, Sitanala. *Konservasi Tanah & Air. Institut Pertanian Bogor*, 2010.
- Djunaedi. “Kajian Penataan Sumber Daya Air Dan Konservasi Air Tanah Pada Wilayah Kritis Air (Studi Kasus Di DAS Blega Kabupaten Sampang Madura-Jawa Tumor).” *Jurnal Teknik Pengairan* 2, no. 1 (2012): 70–78. <http://www.jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/view/122>.
- Hadi, Made Andrea Prastya. “Peranan Awig-Awig Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Bali.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 28–36.
- Hendro Ari Wibowo, Wasino & Dewi Lisnoor Setyowati. “KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS MASYARAKAT DI DESA COLO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS).” *Molecular Biology of the Cell* 14, no. 7 (2003): 2832–43. <https://doi.org/10.1091/mbc.E02-11-0760>.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. *Konservasi Tanah Dan Air. Konservasi Tanah Dan Air*, 2016.
- Lubis, Muhammad Rasyid, Hari Kaskoyo, Slamet Budi Yuwono, and Christine Wulandari. “KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN MATA AIR DI DESA SUNGAI LANGKA, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG Local Wisdom of Springs Management in Sungai Langka Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province.” *Jurnal Hutan Tropis* 6, no. 1 (2018): 90. <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5109>.
- Marfa’i, Muh. Aris. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Vol. 00, 2022.
- Mulyanti, Dewi. “Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 410–24. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.286>.
- Nurjannah Septyanun, Julmansyah, Riina Rohayu Harun, Indra Jaya, Zaenafi Ariani. “Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat.” *Geography Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 399–411. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/17210/pdf>.
- Nurmansyah, Gungsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog. CV Aura Utama Raharja*, 2019.
- Rais, Raden Muhammad. “Wawancara Dengan Raden Muhammad Rais, Tokoh Adat Desa Mambalan, Tanggal 5 Agustus 2023.” 2023.
- S, Mansur. “Kearifan Lokal Kemalik Suku Sasak Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Dusun Sade.” *Gema Wiralodra* 9, no. 2 (2018): 183–93. <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.vol9.iss2.351>.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Elex Media Komputindo/Kompas Gramedia*. Vol. 25, 2012.
- . “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 428–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.
- Siswadi, S, Tukiman Taruna, and Hartuti Purnaweni. “Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 2 (2011): 63.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja

- Grafindo Persada, 1995.
- Solikin, Nur. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, 2019.
- Sulastriyono. “Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang Dan Tantangannya.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 411. <https://doi.org/10.22146/jmh.16285>.
- Tan, David. “METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–90.
- Wagiran, Wagiran. “PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya).” *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1249>.
- Wignjodipuro, Surojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, 1982.
- Windia, Wayan P; I Ketut Sudantra; Putu Dyamikawati. *Penuntun Penyuratan Awig-Awig : Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah Aron Kabupaten Karangasem*, 2011.